

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Nomor 16

Tahun 2001

Seri B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS**NOMOR 34 TAHUN 2001****T E N T A N G****RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PAMERAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI CIAMIS**

- Manimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, memberi peluang untuk dilaksanakan seluruh kewenangan Daerah Kabupaten Ciamis atas prakarsa sendiri, sesuai dengan kepentingan masyarakat, potensi dan keanekaragaman daerah termasuk didalamnya pelaksanaan bidang Kewenangan Penerangan ;
- b. bahwa pelaksanaan bidang Kewenangan Penerangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, mencakup penyelenggaraan Pameran ;

- c. bahwa untuk kepentingan dimaksud pada huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501).
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2001, tentang Perangkat Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pengawai Negeri Sipil ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYE-
LENGGARAAN PAMERAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Ciamis,;
- c. Bupati adalah Bupati Ciamis;
- d. Dinas adalah Dinas Informasi dan Data Elektronik Kabupaten Ciamis;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Informasi dan Data Elektronik Kabupaten Ciamis ;
- f. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Badan Legislatif Daerah Kabupaten Ciamis ;
- g. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- h. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas , Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun , Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan badan lainnya ;
- i. Pameran adalah salah satu alat bantu (media) dalam kegiatan komunikasi massa melalui peragaan atau visualisasi data, baik berupa data photo/poster, peragaan hidup sebenarnya atau mendekati sebenarnya guna maksud-maksud tertentu ;

- j. Kegiatan Penunjang adalah kegiatan yang dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan 'pameran guna lebih menarik perhatian pengunjung pameran, antara lain berupa pertunjukan hiburan/kesenian, pemutaran film, angket berhadiah, lomba keterampilan dan lain-lain ;
- k. Izin Penyelenggaraan Pameran adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi, badan hukum, badan usaha dan badan sosial untuk menyelenggarakan pameran dilokasi tertentu yang meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan supaya pelaksanaan pameran tidak menimbulkan keresahan di masyarakat dan tidak mengganggu ketertiban umum ;
- l. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Ciamis pada Kantor Pemegang Kas Daerah Kabupaten Ciamis ;
- m. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- n. Retribusi Izin Penyelenggaraan Pameran adalah yang selanjutnya dapat disebut pembayaran atas pemberian izin penyelenggaraan pameran kepada orang pribadi, badan hukum, badan sosial dan badan usaha ;
- o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- p. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi Penyelenggaraan Pameran ;
- q. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan

data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;

- r. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- s. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- t. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang tentang atau tidak seharusnya terutang ;
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda ;
- v. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi ;
- w. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
- x. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II P E R I Z I N A N

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha Pameran harus mendapat izin dari Bupati ;
- (2) Wilayah lokasi Penyelenggaraan Pameran ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (3) Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Penyelenggaraan Pameran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Penyelenggaraan Pameran ;
- (2) Objek Retribusi adalah pemberian Izin Penyelenggaraan Pameran ;
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pameran.

B A B IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Izin Penyelenggaraan Pameran digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

B A B V

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 5

Izin Penyelenggaraan Pameran berlaku hanya untuk 1 (satu) kali kegiatan sesuai peruntukan.

Pasal 6

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian apabila diperlukan sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh Tim Peneliti, pada saat penyelenggaraan Pameran.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 7

- (1) Setiap pemegang Izin Penyelenggaraan Pameran dalam melaksanakan kegiatannya dilarang melanggar nilai etika dan estetika yang tumbuh dimasyarakat atau kegiatannya melanggar perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Terjadinya pelanggaran dimaksud pada ayat (1) dapat mengakibatkan dicabutnya Izin Penyelenggaraan Pameran dan dinyatakan tidak berlaku.

B A B VII

CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa Izin Penyelenggaraan Pameran diukur berdasarkan faktor luas areal pameran/stand jumlah peserta, jenis kegiatan penunjang, konstruksi bangunan dan lama penyelenggaraan.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Izin Penyelenggaraan Pameran.

BAB IX
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR
DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 10

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Penyelenggaraan Pameran ditetapkan berdasarkan perhitungan luas areal/stand, jumlah peserta, kegiatan penunjang, konstruksi bangunan pameran, lama penyelenggaraan dan pengawasan.

Pasal 11

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau Badan Hukum, Badan Usaha dan Badan Sosial yang mendapatkan Izin Penyelenggaraan Pameran ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

- a. Luas lahan areal/stand sebesar Rp. 500/M²
- b. Jumlah peserta sebesar Rp. 5.000/peserta

c. Waktu/lamanya dengan klasifikasi

- 1-5 hari sebesar	Rp.	100.000,-
- 6-10 hari sebesar	Rp.	150.000,-
- 11- 15 hari	Rp.	200.000,-
- 16- 30 hari	Rp.	250.000,-
- 30 keatas	Rp.	300.000,-
- Kegiatan penunjang pameran (per jenis kali Jumlah kegiatan)	Rp.	10.000,-

Pasal 12

- (1) Bilamana pemohon penyelenggaraan pameran sebelum mendapatkan izin sudah menjalankan kegiatannya lebih 1 (satu) minggu yang bersangkutan wajib membayar dana keterlambatan sebesar 30% dari biaya retribusi izin ;
- (2) Pembayaran dana keterlambatan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama-sama dengan pembayaran retribusi izin.

BAB X

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

B A B XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi ke Kantor Kas Daerah Kabupaten Ciamis.

B A B XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B A B XV

K E B E R A T A N

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut;

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

B A B XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib pajak;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat;

- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati;

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi ;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

B A B XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B XVIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan denda sebesar-besarnya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuka, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyisipan tindak pidana di Bidang Retribusi ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 15 Nopember 2001

BUPATI CIAMIS

Cap/ttd

H. OMA SASMITA S, SH. MSi

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 15 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap/ttd

Drs.H. IRMAND. B. KUSUMAH, SH. MS. MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2001 NOMOR 16 SERI B

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 34 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PAMERAN

I. PENJELASAN UMUM

Retribusi Daerah adalah merupakan satu perwujudan kewajiban masyarakat dalam peran serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna pembiayaan pembangunan Daerah, sehubungan dengan hal tersebut maka Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang harus dikembangkan dan ditingkatkan sesuai dengan perkembangan pembangunan.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 2 ayat (4), maka berdasarkan potensi Daerah serta penggalian Pendapatan Asli Daerah perlu diatur tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pameran dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas
